



PUTUSAN

Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Saputra Bin Jamili
2. Tempat lahir : Ulak Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemiling Rt 002/Rw 001 Kelurahan Saung Naga
Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Romi Saputra Bin Jamili ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyi dik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 655/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI SAPUTRA Bin JAMILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI SAPUTRA Bin JAMILI berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm :

Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi HERI PATRIKA Bin IBNU SAAD.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022 An. Romi Saputra;

Dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) buah gerobak kayu warna cokelat;
5. 1 (satu) helai karung warna putih list warna merah dan biru;
6. 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROMI SAPUTRA Bin JAMILI**, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di rumah saksi Bambang Heriyanto Bin Hazuan (Penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Kemiling RT 002 RW 001 Kelurahan Saung Naga kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. AMIR (belum tertangkap) menghampiri terdakwa saat sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di jalan kemiling RT 002 RW 001 Kelurahan Saung Naga kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian sdr. AMIR (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "galak beli besi idak", lalu dijawab terdakwa "iyo galak, mano besinyo", kemudian sdr. AMIR berkata "iyo kagek aku ambil dulu", setelah itu sekira pukul 21.00 Wib sdr. AMIR datang kembali ke rumah terdakwa dan berkata "itu na besinyo lah ado di rumah Bambang", lalu terdakwa bersama sdr. AMIR datang ke rumah saksi BAMBANG HERIYANTO (penuntutan secara terpisah) dan melihat didepan rumah saksi BAMBANG telah ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang berada didalam karung plastik warna putih list warna merah dan biru yang dibalut dengan 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak yang didapat saksi BAMBANG HERIYANTO (penuntutan secara terpisah) dari mengambil tanpa izin di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dan kembali lagi keesokan hari nya ke rumah saksi BAMBANG HERIYANTO yaitu pada hari sabtu tanggal 17

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2022 sekira pukul 09.30 Wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO, sesampainya di rumah saksi BAMBANG HERIYANTO, terdakwa langsung mengangkat 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dan diletakkan didalam gerobak kayu milik terdakwa, lalu terdakwa membayar 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seharga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG HERIYANTO.

Perbuatan terdakwa **ROMI SAPUTRA Bin JAMILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Patrika Bin Ibnu Saad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. KAI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi ditemui oleh saksi Ade dan saksi Zandi melapor ada kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm kemudian saksi langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi langsung melakukan pengecekan;
- Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zandi Aputra Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Satpam PT. KAI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.20 Wib saksi bersama dengan saksi Ade melakukan patroli di jalur Kereta Api Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan saksi Ade melihat ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm yang hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Ade melaporkan kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut kepada saksi Heri lalu kami langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ade Gunawan Bin Ramlan Amirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. KAI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.20 Wib saksi bersama dengan saksi Zandi melakukan patroli di jalur Kereta Api Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan saksi Zandi melihat ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm yang hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Zandi melaporkan kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut kepada saksi Heri lalu kami langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Novriansyah Wijaya Bin Jamili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak meminjam gerobak milik terdakwa untuk merongsok, kemudian terdakwa berkata kepada Anak untuk menitipkan besi agar dijualkan;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat Terdakwa beridi dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah langsung menghampiri terdakwa dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, Terdakwa, Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

5. Anak Sangkut Sucipto Bin Herudin Efendi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak menghampiri Anak Novriansyah Wijaya dirumahnya untuk mengajak merongsok lalu Anak Novriansyah Wijaya menyuruh Anak menemui Novriansyah untuk merongsok kemudian kami pergi m menuju arah Desa Puser;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat Terdakwa beridi dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah langsung menghampiri terdakwa dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, Terdakwa, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;

- Bahwa Anak tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

6. Anak Nopriansyah Bin Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Sangkut Sucipto menemui Anak mengajak untuk merongsok kemudian kami pergi m menuju arah Desa Puser;
- Bahwa kemudian Anak, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat Terdakwa beridi dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto langsung menghampiri terdakwa dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;
- Bahwa tidak lama kemudian dating Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, Terdakwa, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Bambang Heriyanto Bin Hazuan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) menghampiri terdakwa saat sedang berada dirumahnya di jalan kemiling RT 002 RW 001 Kelurahan Saung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) menawarkan besi yang telah diambil oleh saksi bersama dengan sdr. Amir (belum tertangkap) dari Rel Kereta Api di daerah kel. Saung naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) datang kembali ke rumah terdakwa dan berkata *"itu na besinyo lah ado di rumah Bambang"*, lalu terdakwa bersama sdr. Amir (belum tertangkap) datang ke rumah saksi dan melihat 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang berada didalam karung plastik warna putih list warna merah dan biru yang dibalut dengan 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak didepan rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut keesokan hari nya pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dating kerumah saksi langsung mengangkat 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dan diletakkan didalam gerobak kayu milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membayar 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seberat 44 kg dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada saksi yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU tersebut tanpa izin PT. KAI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) menghampiri terdakwa saat sedang berada dirumah di jalan kemiling RT 002 RW 001 Kelurahan Saung Naga kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa *"galak beli besi idak"*, lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "*iyo galak, mano besinyo*", kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) berkata "*iyo kagek aku ambil dulu*";

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) datang kembali ke rumah terdakwa dan berkata "*itu na besinyo lah ado di rumah Bambang*", lalu terdakwa bersama sdr. Amir (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dan melihat didepan rumahnya ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang berada didalam karung plastik warna putih list warna merah dan biru yang dibalut dengan 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut keesokan hari nya pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ke rumah saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO untuk membawa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seberat 44 kg dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada saksi yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api dari saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut didapat saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dari mengambil tanpa izin di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562
FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005
tahun 2022 An. Romi Saputra;
4. 1 (satu) buah gerobak kayu warna cokelat;
5. 1 (satu) helai karung warna putih list warna merah dan biru;
6. 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa telah membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut kepada saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) diruamhnya yang berada di Jln. Kemiling Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada saksi yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) menghampiri terdakwa saat sedang berada dirumah, kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa *"galak beli besi idak"*, lalu dijawab terdakwa *"iyo galak, mano besinyo"*, kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) berkata *"iyo kagek aku ambil dulu"*, sekira pukul 21.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) datang kembali ke rumah terdakwa dan berkata *"itu na besinyo lah ado di rumah Bambang"*, lalu terdakwa bersama sdr. Amir (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dan melihat didepan rumahnya ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang berada didalam karung plastik warna putih list warna merah dan biru yang dibalut dengan 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut keesokan hari nya pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api dari saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut didapat saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



mengambil tanpa izin di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

- Bahwa akibat peristiwa akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Romi Saputra Bin Jamili sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut kepada saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dirumahnya yang berada di Jln. Kemiling Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dibeli dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api dari saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) tersebut untuk dijual kembali karena hendak mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang karena hendak mendapat untung telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut terdakwa beli dari saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) adalah milik PT.KAI yang diambil oleh saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dan teman-temannya dari penguasaan PT. KAI, sehingga haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah senyatanya bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut didapat saksi Bambang Heriyanto (berkas terpisah) dari mengambil tanpa izin di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm, adalah benar milik PT. KAI maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Heri Patrika Bin Ibnu Saad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022 An. Romi Saputra, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak kayu warna cokelat, 1 (satu) helai karung warna putih list warna merah dan biru, 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Saputra Bin Jamili di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Saputra Bin Jamili oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm;

Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Heri Patrika Bin Ibnu Saad;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 3562 FAO nomor rangka: MH1JBK110NK826189, Nomor mesin: JBK1E-1823005 tahun 2022 An. Romi Saputra;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gerobak kayu warna coklat;
- 1 (satu) helai karung warna putih list warna merah dan biru;
- 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.